

STUDI ANALISIS AKAD SALAM DALAM SISTEM JUAL BELI ONLINE TOKOPEDIA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM

Idul Adnan¹, Zulkarnain², Zulharman³, Fathony Karuniawan⁴

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

¹ Universitas Teknologi Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

³ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darulfalah Pagutan Mataram

⁴ Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Darussalam Bermi, Indonesia

Email Koresponden: adnanaydul@gmail.com

Email: Zulkarnain@stisdafa.ac.id

Email: zulharman@utssurabaya.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akad salam dalam praktik jual beli online, khususnya pada platform e-commerce Tokopedia. Akad salam merupakan salah satu bentuk akad dalam fiqh muamalah yang memperbolehkan pembayaran dilakukan di awal, sedangkan barang diserahkan kemudian pada waktu yang telah disepakati. Model transaksi ini sering ditemukan dalam sistem pre-order pada platform digital. Namun, penerapannya dalam e-commerce modern memunculkan sejumlah persoalan, terutama terkait kejelasan spesifikasi barang, kepastian waktu pengiriman, serta perlindungan terhadap konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi pustaka, observasi terhadap fitur-fitur transaksi pre-order di Tokopedia, serta wawancara dengan penjual dan konsumen aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem pre-order di Tokopedia memiliki kemiripan dengan akad salam, belum seluruh unsur akad salam terpenuhi secara sempurna, terutama terkait kepastian waktu penyerahan barang dan transparansi informasi. Selain itu, aspek tanggung jawab penjual terhadap kualitas dan keterlambatan pengiriman juga menjadi catatan penting dari perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan akad salam dalam jual beli online dapat dilakukan selama memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan dalam hukum Islam, dengan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi informasi. Tokopedia sebagai salah satu marketplace terbesar di Indonesia perlu mengembangkan kebijakan transaksi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah agar dapat memberikan jaminan keadilan bagi semua pihak.

Kata kunci: Akad salam, jual beli online, Tokopedia, e-commerce, fiqh muamalah

Article history:

Received : 07-01-2022

Approved : 20-01-2022

STIS Darussalam Bermi

<https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/juridar>

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam aktivitas ekonomi dan perdagangan. Salah satu bentuk transformasi ekonomi yang paling menonjol adalah kemunculan e-commerce atau perdagangan elektronik yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli secara online tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia, salah satu platform e-commerce yang paling populer dan banyak digunakan adalah Tokopedia, yang menyediakan berbagai macam produk serta layanan pre-order yang memungkinkan pembeli membayar terlebih dahulu sebelum barang dikirim di kemudian hari.

Model transaksi semacam ini dalam perspektif hukum Islam dapat dikaji melalui konsep akad salam. Akad salam merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, di mana pembayaran dilakukan secara penuh di awal, sementara barang yang diperjualbelikan diserahkan kemudian sesuai dengan waktu yang disepakati. Konsep ini disebutkan secara eksplisit dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan telah diaplikasikan sejak masa awal Islam, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pertanian dan perdagangan. Dalam konteks modern, akad salam dapat dikembangkan untuk menjawab kebutuhan transaksi yang berbasis teknologi, seperti jual beli secara daring (online).

Namun demikian, penerapan akad salam dalam praktik jual beli online tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Terdapat sejumlah syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar transaksi tersebut sah menurut syariat Islam. Di antara syarat tersebut adalah kejelasan spesifikasi barang yang diperjualbelikan, kepastian waktu penyerahan, dan pembayaran yang harus dilakukan secara penuh pada saat akad disepakati. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad tersebut dapat dinilai cacat hukum dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Hal ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut, mengingat banyaknya masyarakat muslim yang melakukan transaksi di e-commerce seperti Tokopedia tanpa memahami kesesuaian akad tersebut dengan prinsip syariah.

Dalam praktiknya, Tokopedia menyediakan fitur pre-order untuk jenis barang tertentu, terutama produk handmade, produk digital, atau barang-barang yang belum tersedia secara fisik namun dapat dipesan terlebih dahulu. Sistem ini sejatinya memiliki kesamaan dengan akad salam, yaitu pembayaran dilakukan di awal dan barang diserahkan di masa depan. Namun, implementasi akad salam di platform digital seperti Tokopedia tentu memiliki perbedaan dengan praktik klasik, baik dari sisi teknis maupun hukum. Misalnya, dalam akad salam klasik, barang yang dipesan harus memiliki spesifikasi yang sangat jelas dan rinci untuk menghindari gharar (ketidakjelasan), sementara dalam praktik e-commerce, deskripsi produk sering kali tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

Selain itu, dalam transaksi online juga terdapat risiko-risiko seperti keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian barang, bahkan penipuan, yang dapat merugikan salah satu pihak, terutama pembeli. Dari sudut pandang hukum Islam, hal ini berkaitan erat dengan prinsip keadilan ('adalah), transparansi (idlah), dan kejujuran (sidq) dalam bertransaksi. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana praktik jual beli online di Tokopedia, khususnya dalam sistem pre-order, telah sesuai dengan prinsip akad salam dalam fiqh muamalah.

Kajian ini juga menjadi semakin relevan mengingat meningkatnya kesadaran masyarakat Muslim terhadap pentingnya menjalankan transaksi ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Tidak sedikit pelaku usaha maupun konsumen yang menginginkan agar praktik jual

beli mereka tidak hanya sah menurut hukum negara, tetapi juga sah secara agama. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan ekonomi digital syariah di Indonesia.

Penelitian ini akan difokuskan pada analisis penerapan akad salam dalam praktik jual beli online di Tokopedia, dengan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data akan dikumpulkan melalui observasi terhadap sistem dan kebijakan Tokopedia dalam transaksi pre-order, wawancara dengan pelaku usaha dan konsumen yang menggunakan fitur tersebut, serta studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik maupun kontemporer. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjawab beberapa pertanyaan utama, antara lain:

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha, pengelola marketplace, serta regulator untuk memperbaiki sistem transaksi agar lebih sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Lebih dari itu, kajian ini juga dapat memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis dan sadar akan hukum Islam dalam setiap aspek kehidupannya, termasuk dalam bertransaksi secara digital.

Sebagai penutup, perlu ditegaskan bahwa akad salam merupakan salah satu instrumen penting dalam pengembangan ekonomi Islam modern, terutama dalam konteks perdagangan berbasis teknologi. Oleh karena itu, kajian terhadap penerapannya dalam platform seperti Tokopedia merupakan langkah strategis untuk mengembangkan praktik muamalah yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga adil dan berkah sesuai tuntunan syariat Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau *library research*, yang dilakukan dengan mengumpulkan dan mempelajari berbagai sumber literatur seperti buku-buku, karya ilmiah, dan internet yang relevan dengan pandangan Islam tentang akad as-salam dalam jual beli online. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi lengkap dan faktual guna mengambil langkah-langkah penting dalam kegiatan ilmiah. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber-sumber pokok seperti buku-buku yang membahas topik tersebut secara langsung (Muamalah, jual beli online dalam Islam dan lain-lain). Sementara data sekunder diperoleh dari literatur-literatur, ensiklopedia, kebijakan, dan data resmi lainnya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dengan teknik dokumentasi, di mana peneliti mengumpulkan data relevan dengan masalah yang dibahas dan menyusunnya secara sistematis. Analisis data dilakukan dengan metode analisis kualitatif, menggunakan teknik content analysis atau analisis isi untuk mendapatkan deskripsi yang objektif, sistematis, dan kualitatif tentang isi komunikasi aktual. Analisis data dilakukan secara deduktif, dimulai dari teori umum yang kemudian diterapkan pada kasus khusus akad as-salam dalam jual beli online, untuk kemudian digeneralisasikan. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memberikan gambaran yang umum dan menyeluruh tentang situasi yang sedang diteliti.

Pembahasan

Mekanisme Jual Beli Online di Tokopedia

a) Alur Pendaftaran Akun Tokopedia Melalui Google dan Aplikasi Handphone

Untuk mendaftar akun Tokopedia, pengguna memiliki beberapa opsi, salah satunya adalah melalui akun Google. Prosedur pendaftaran melalui Google cukup sederhana. Pertama, pengguna perlu mengklik opsi "Daftar" yang terletak di pojok kanan atas halaman utama Tokopedia. Selanjutnya, pengguna memilih opsi "Daftar dengan Google".

Setelah itu, pengguna akan diarahkan untuk masuk ke akun Google mereka, dan kemudian mengklik tombol "Allow". Setelah tahap ini selesai, pengguna diminta untuk memasukkan kata sandi baru dan nomor ponsel yang aktif. Kata sandi ini akan digunakan untuk login serta untuk penarikan tunai di Tokopedia. Terakhir, pengguna mengklik tombol "Buat Password" untuk menyelesaikan proses pendaftaran dan akun Tokopedia pun sudah aktif untuk digunakan.¹

Untuk mendaftar akun Tokopedia melalui aplikasi di handphone, pengguna dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, buka aplikasi Tokopedia di handphone dan klik "logo akun" yang terletak di pojok kanan bawah layar. Selanjutnya, pilih opsi "Daftar" yang terletak di pojok kanan atas, dan isi kolom yang tersedia dengan nomor ponsel atau email. Pengguna juga dapat memilih opsi untuk mendaftar melalui akun media sosial seperti Google atau Facebook. Setelah memilih opsi, pengguna akan diminta untuk mengisi nama lengkap dan membuat kata sandi. Kata sandi tersebut akan digunakan untuk login serta untuk penarikan tunai di Tokopedia. Setelah mengisi kolom yang dibutuhkan, pengguna klik "Daftar" dan akan mendapatkan kode verifikasi melalui email. Setelah memasukkan kode verifikasi, akun Tokopedia pengguna sudah aktif dan siap digunakan.²

Sementara itu, untuk mendaftar akun Tokopedia menggunakan nomor ponsel, pengguna perlu mengikuti langkah-langkah berikut. Pertama, masukkan nomor ponsel yang akan digunakan untuk mendaftar akun Tokopedia. Kemudian, klik "Daftar" dan pengguna akan diarahkan ke halaman verifikasi. Pengguna diminta untuk memasukkan kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS atau panggilan telepon ke nomor ponsel yang dimasukkan. Setelah memasukkan kode verifikasi, pendaftaran berhasil dan pengguna telah berhasil membuat akun Tokopedia. Meskipun pada awalnya pengguna belum memiliki email dan kata sandi, namun pengguna sudah memiliki nama dummy dari ID Tokopedia. Pengguna dapat melengkapi email, kata sandi, dan mengubah nama melalui halaman pengaturan, yang saat ini hanya tersedia pada platform mobile. Seluruh notifikasi akan dikirimkan melalui berbagai platform komunikasi seperti Whatsapp, SMS, TopChat, atau Push Notification untuk berbagai aktivitas pengguna di Tokopedia.³

b) Tata Cara Membuka Toko dan Berjualan di Tokopedia

Untuk membuka toko di Tokopedia, langkah-langkahnya cukup sederhana setelah memastikan bahwa Anda telah memiliki akun Tokopedia. Pertama, klik ikon "garis tiga" yang terletak di pojok kiri atas layar untuk memulai pembuatan toko Anda. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman informasi toko, di mana Anda perlu mengisi nama toko dan domain toko yang diinginkan. Penting untuk diingat bahwa informasi ini bersifat permanen dan tidak dapat diubah di kemudian hari. Setelah mengisi informasi tersebut, klik "Buka Toko". Kemudian, pilih opsi "Lengkapi Informasi Toko". Pada halaman ini, Anda akan diminta untuk melengkapi informasi toko seperti slogan toko, deskripsi toko, dan logo toko. Harap diingat bahwa Anda memiliki waktu maksimal tujuh hari setelah mengisi nama dan domain toko untuk melengkapi informasi tersebut. Jika melewati batas waktu tersebut tanpa melengkapi slogan, deskripsi, dan logo toko, pembuatan akun toko Anda akan dibatalkan secara otomatis. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat

¹ Tokopedia, "Situs Jual Beli Online Terlengkap, Mudah & Aman | Tokopedia," diakses 11 Maret 2024, [https://www.tokopedia.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=\[SEM\]:BR|Tokopedia_prf-tp-ID51MLAB01-TT24-alon-alon](https://www.tokopedia.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=[SEM]:BR|Tokopedia_prf-tp-ID51MLAB01-TT24-alon-alon).

² Tokopedia.

³ Tokopedia.

membuka toko Anda di Tokopedia dengan mudah dan memulai perjalanan berjualan secara online.⁴

c) Simulasi Jual Beli *Online* Tokopedia

Setiap individu yang ingin menggunakan aplikasi Tokopedia pada ponselnya diwajibkan untuk melakukan pendaftaran akun Tokopedia terlebih dahulu. Setelah akun telah terdaftar, pengguna aplikasi dapat melakukan login dan bertransaksi di dalam aplikasi sesuai dengan fitur-fitur yang tersedia, salah satunya adalah melakukan jual beli secara online. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses jual beli di Tokopedia, penulis menyusun langkah-langkah untuk membeli produk di dalam aplikasi tersebut.

Pertama, setelah membuka aplikasi Tokopedia, pengguna diminta untuk mencari barang yang ingin dibeli melalui kolom pencarian di bagian atas layar. Setelah menemukan produk yang diinginkan, pengguna dapat memasukkannya ke dalam keranjang belanja atau langsung melakukan pembelian. Setelah memilih opsi "Beli", pengguna akan diarahkan ke halaman detail produk di mana pengguna dapat melihat informasi mengenai stok barang yang tersedia dan mengatur kuantitas pembelian.

Kemudian, pengguna melanjutkan dengan mengklik "Beli" dan masuk ke halaman keranjang, di mana pengguna dapat memilih barang yang akan dibeli. Setelah menyelesaikan pemilihan barang, pengguna melanjutkan ke halaman "Pengiriman" untuk memasukkan alamat pengiriman dan memilih metode pengiriman yang diinginkan. Selanjutnya, pengguna akan diarahkan ke tahap pembayaran di mana Tokopedia menyediakan berbagai opsi metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setelah menyelesaikan semua tahapan tersebut, pengguna dapat memantau pesanan mereka melalui aplikasi Tokopedia hingga pesanan tiba di tujuan dan transaksi selesai.⁵

Analisis Akad dalam Jual Beli *Online* Tokopedia

Ketika kita mengaitkan transaksi jual beli pesanan di Tokopedia dengan aspek hukum fikih, biasanya akad yang diterapkan adalah akad Salam. Namun, dalam situasi tertentu, tidak hanya akad Salam yang dapat dipertimbangkan, tetapi ada beberapa jenis akad lain yang mungkin terjadi.

a) Akad Jual Beli Biasa

Transaksi dalam jual beli online Tokopedia dianggap sebagai jual beli biasa jika pembayaran dilakukan melalui metode *COD* (*Cash On Delivery*) atau bayar di tempat. Dalam konteks ini, ketika barang tiba di lokasi yang ditentukan, pembeli membayar langsung kepada penjual atau kurir yang mengantarkan barang. Penting untuk dicatat bahwa dalam situasi ini, penjual atau perwakilan dari penjual, seperti kurir atau ekspedisi, bertemu langsung dengan pembeli untuk menyelesaikan transaksi. Dalam pertemuan tersebut, terjadi proses *ijab* (penawaran) dan *kabul* (penerimaan) di mana kesepakatan jual beli terjadi secara langsung. Pembeli memiliki kesempatan untuk memeriksa barang secara langsung sebelum melakukan pembayaran, mirip dengan proses jual beli konvensional di toko fisik. Oleh karena itu, transaksi ini dianggap sebagai jual beli biasa dalam hukum Islam karena terpenuhi syarat-syarat sahnya transaksi jual beli, di mana pembeli dan penjual berinteraksi secara langsung dalam satu pertemuan.⁶

⁴ Tokopedia.

⁵ Tokopedia.

⁶ Masyhuri Azhar, "Konsepsi Bai Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Marketplace Tokopedia)" (Jakarta, UIN Jakarta, 2020), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56564>.

b) Akad Salam Paralel

Dalam praktik jual beli online, tidak semua pemilik toko menjual barang dagangan yang mereka miliki. Sebaliknya, ada juga penjual yang menjual barang dari penjual lain atau supplier. Ini dikenal dengan istilah dropship, di mana penjual menjual barang dari pihak lain atau supplier dan mengirimkannya atas nama toko mereka sendiri. Dalam konteks fikih muamalah, transaksi semacam ini disebut dengan salam paralel. Dalam salam paralel, penjual bertindak sebagai perantara antara pembeli dan supplier atau pemilik barang. Penjual ini tidak memiliki barang secara fisik, tetapi ia menjual barang tersebut atas nama toko atau bisnisnya sendiri. Dengan demikian, ketika pembeli melakukan pembelian, penjual akan mengarahkan pesanan ke supplier atau pemilik barang, yang kemudian mengirimkan barang langsung kepada pembeli atas nama toko penjual. Hal ini menghasilkan model bisnis yang memungkinkan penjual untuk menjual beragam produk tanpa harus menyimpan stok barang secara langsung.⁷

c) Akad Istishna'

Dalam transaksi jual beli online di Tokopedia, tidak semua produk yang dijual sudah tersedia dalam stok dan siap untuk dikirim. Sebagian barang juga harus dipesan terlebih dahulu untuk dibuat oleh penjual, seperti bucket dan karangan bunga, pembuatan kartu ucapan, dan lain sebagainya. Dalam konteks fikih muamalah, jenis transaksi seperti ini dikenal dengan istilah akad *istishna'*. Istishna' terjadi ketika barang yang dipesan belum ada dan baru diproduksi setelah pesanan diterima. Ini berbeda dengan akad *Salam*, di mana barang yang dipesan sudah ada dan hanya perlu dikirim. Dengan demikian, dalam akad *istishna'*, penjual menyetujui untuk membuat barang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pembeli setelah pesanan diajukan. Hal ini mencerminkan model bisnis di mana barang diproduksi secara khusus untuk setiap pesanan, memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menyediakan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.⁸

d) Akad Pelengkap Bai Salam dalam Jual Beli Online Tokopedia⁹

Dalam jual beli online di Tokopedia, akad pelengkap yang sering terjadi adalah terkait dengan penggunaan jasa ekspedisi untuk pengiriman barang. Dalam perspektif hukum fikih muamalah, ada dua jenis akad yang relevan dalam konteks ini, yaitu *akad ijarah* dan *wakalah bil ujah*. *Akad ijarah* terjadi ketika seseorang menyewa jasa atau tenaga manusia untuk mengantarkan barang dengan pembayaran upah yang disepakati. Sementara itu, *akad wakalah bil ujah* adalah pendelegasian atau perwakilan dari pembeli kepada kurir untuk mengantarkan barang dengan pembayaran upah tertentu.

Pertama, akad *ijarah* melibatkan penyewaan jasa atau tenaga manusia untuk mengantarkan barang. Dalam konteks ini, objek yang disewakan adalah tenaga manusia yang memberikan layanan pengiriman. Ada dua jenis *ijarah*: *ijarah* yang berhubungan dengan sewa jasa, yang melibatkan pemberian upah kepada pekerja yang disewa, dan

⁷ Abi Hasan, "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam," *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)* 1, no. 1 (25 Februari 2022): 1–14.

⁸ Arya Rezky Khaidir, Kamil Arkan, dan Muhammad Aris Fadillah, "Sistem Akad Dalam Jual Beli Online: Membangun Kesepahaman Yang Kokoh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah," *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (13 November 2023): 30–37, <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.719>.

⁹ Azhar, "Konsepsi Bai Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Marketplace Tokopedia)."

ijarah yang berhubungan dengan aset atau properti, yang mirip dengan konsep leasing di bisnis konvensional.

Kedua, *akad wakalah bil ujah* melibatkan pemberian mandat atau perwakilan kepada kurir untuk mengantarkan barang. Dalam hal ini, konsumen bertindak sebagai *muwakkil* (pemberi mandat), sedangkan kurir bertindak sebagai wakil yang menerima upah (*ujrah*) karena jasanya dalam mengirimkan barang. Dua macam *wakalah* meliputi *wakalah muthlaqah*, yang tidak terikat oleh syarat-syarat tertentu, dan *wakalah muqayyadah*, yang terikat oleh syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Dalam konteks pengantaran barang, biasanya terjadi *wakalah muqayyadah* di mana jenis barang yang akan dikirim harus sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak, seperti aturan terkait keamanan atau jenis barang yang dilarang untuk dikirim oleh perusahaan ekspedisi.

Kesimpulan

Mekanisme jual beli online di Tokopedia melibatkan beberapa tahapan, mulai dari pendaftaran akun hingga proses pembelian barang. Langkah pertama adalah mendaftar akun Tokopedia, yang dapat dilakukan melalui Google, aplikasi di ponsel, atau menggunakan nomor ponsel. Setelah memiliki akun, pengguna dapat membuka toko dengan mengisi informasi toko yang diperlukan. Proses jual beli dilakukan dengan mencari produk, menambahkannya ke keranjang, memilih metode pengiriman dan pembayaran, dan memantau pesanan hingga tiba di tujuan.

Dalam konteks hukum fikih muamalah, transaksi jual beli online Tokopedia dapat dianalisis melalui beberapa jenis akad. *Pertama*, ada akad jual beli biasa di mana pembayaran dilakukan secara langsung pada saat barang diterima, mirip dengan transaksi konvensional di toko fisik. *Selanjutnya*, ada akad Salam Paralel di mana penjual menjual barang atas nama toko mereka sendiri tanpa memiliki stok barang, melainkan mengirimkannya langsung dari supplier. Selain itu, terdapat akad istisna' di mana barang dibuat setelah dipesan oleh pembeli, berbeda dengan akad Salam di mana barang sudah tersedia. *Akhirnya*, terdapat akad pelengkap seperti ijarah dan wakalah bil ujah, yang melibatkan penggunaan jasa ekspedisi untuk pengiriman barang.

Dengan pemahaman yang baik tentang mekanisme ini, pelaku bisnis online dapat menjalankan aktivitas mereka dengan lebih efisien dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum fikih muamalah yang berlaku.

Daftar Pustaka

- Aprianto, Iwan, M. Andriyansyah, Muhammad Qodri, dan Mashudi Hariyanto. *Etika & Konsep Manajemen Bisnis Islam*. Deepublish, 2020.
- Azhar, Masyhuri. "Konsepsi Bai Salam Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Kasus Marketplace Tokopedia)." UIN Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/56564>.
- Hasan, Abi. "Jual Beli Salam Pada Zaman Modern Ditinjau Dari Hukum Islam." *ARJIS (Abdurrauf Journal of Islamic Studies)* 1, no. 1 (25 Februari 2022): 1–14.
- Imam Mustofa. *Fiqih mu'amalah kontemporer*. Rajawali Pers, 2019. <https://inlisite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=27758>.

- Kasmawi, Kasmawi, Diah Angraina Fitri, Mansur Mansur, dan Widya Syahputri. “Aplikasi Jual Beli Online Produk Usaha Kecil Dan Menengah Berbasis Android.” *Jurnal INSTEK (Informatika Sains Dan Teknologi)* 4, no. 1 (4 April 2019): 31–40. <https://doi.org/10.24252/instek.v4i1.6955>.
- Kawilarang, Jeremy Albert Yusitra, Sarah Sambiran, dan Alfon Kimbal. “Dampak Kebijakan Perizinan Minimarket Terhadap Usaha Kecil Di Kecamatan Kawangkoan Dan Kawangkoan Barat.” *Jurnal Eksekutif* 2, no. 5 (18 Juli 2020). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/29647>.
- Khaidir, Arya Rezky, Kamil Arkan, dan Muhammad Aris Fadillah. “Sistem Akad Dalam Jual Beli Online: Membangun Kesepahaman Yang Kokoh Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.” *Religion : Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 6 (13 November 2023): 30–37. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.719>.
- Mardani, DR. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Prenada Media, 2015.
- Medias, Fahmi. *Ekonomi Mikro Islam: Islamic Microeconomics*. Unimma Press, 2018.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. “Transaksi E-Commerce Dalam Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (30 Juni 2020): 76–86. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14021>.
- Naomi, Pube Emma. “Pengaruh Kepercayaan, Kemudahan, Kualitas Informasi, Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Dalam Memilih Berbelanja Secara Online (Studi Pada Pengguna Situs Jual Beli Online Kaskus.co.Id Di Purworejo).” *SEGMENT: Jurnal Manajemen dan Bisnis* 12, no. 1 (2016).
- Napitupulu, Rodame Monitorir. “Pandangan Islam Terhadap Jual Beli Online.” *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2015).
- Nurhasanah, Alfa, Rendi Rizky Trianda, Septi Juarnita, Taufik Rahman, dan Rizqa Amelia. “Penggunaan Akad Salam Terhadap Layanan Pre Order Dalam Jual Beli Online Di Marketplace Shopee.” *JUEB : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 2, no. 2 (27 Juni 2023): 108–14. <https://doi.org/10.57218/jueb.v2i2.701>.
- Pane, Dearma H. “Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan dan Kepercayaan Konsumen terhadap Minat Beli di Situs E-Commerce Bukalapak di Batam.” UP Batam, 2021. <http://repository.upbatam.ac.id/586/#>.
- Salim, Munir. “Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam.” *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 2 (2017): 371–86. <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4890>.
- Simal, Abdul Haris. “Pelaksanaan Jual Beli Dengan Menggunakan Akad As-Salam Ditinjau Dari Prinsip Tabadul Al-Manafi” 15, no. 1 (2019).
- Tokopedia. “Situs Jual Beli Online Terlengkap, Mudah & Aman | Tokopedia.” Diakses 11 Maret 2024. [https://www.tokopedia.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=\[SEM\]:BR|Tokopedia_prf-tp-ID51MLAB01-TT24-alon-alon](https://www.tokopedia.com/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=[SEM]:BR|Tokopedia_prf-tp-ID51MLAB01-TT24-alon-alon).
- Yustiani, Rini, dan Rio Yunanto. “Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis Di Era Teknologi Informasi.” *Komputa : Jurnal Ilmiah Komputer Dan Informatika* 6, no. 2 (23 Oktober 2017): 43–48. <https://doi.org/10.34010/komputa.v6i2.2476>.
- Yusuf, Muhammad. “Mapping Perkembangan Pemikiran Fiqh Kontemporer Keuangan Dan Perbankan.” *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 8, no. 2 (5 Desember 2016): 156–70. <https://doi.org/10.20414/mu.v8i2.1998>.